



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan serta memperhatikan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten.
5. Tambahan Penghasilan adalah imbalan berupa uang yang diberikan kepada Pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai.
- (2) Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai.

Pasal 3

- (1) Memberikan Tambahan Penghasilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dan diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pegawai yang:
 - a. ditempatkan di RSUD dr. R. Soetrasno;
 - b. ditempatkan di Puskesmas;
 - c. menjabat sebagai guru dan telah memperoleh tunjangan profesi dan tidak mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar;
 - d. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - e. menjalani cuti besar; atau
 - f. mengikuti tugas belajar pada bulan ke-7 (ketujuh) setelah ditetapkan sebagai karya siswa.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai yang memiliki tugas atau beban kerja tertentu dan berdasarkan pengukuran terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam Instrumen Pengukuran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengisian Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh atasan langsung 2 (dua) bulan sebelum Tambahan Penghasilan diberikan.
- (3) Hasil Pengukuran terhadap perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rekapitulasi Hasil Pengukuran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi Hasil Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai penjabat pada perangkat daerah, Tambahan Penghasilan diberikan dengan pilihan salah satu.
- (2) Dalam hal Pegawai ditetapkan sebagai penjabat pelaksana tugas pada perangkat daerah, Tambahan Penghasilan diberikan dengan pilihan salah satu setelah 3 (tiga) bulan yang bersangkutan ditunjuk sebagai penjabat pelaksana tugas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

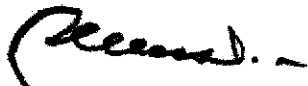
Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19.10.2015

Pj.BUPATI REMBANG,


SUKO MARDIONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19.10.2015

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 35

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN
 ANGGARAN 2016

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
Sekretaris Daerah	Rp. 12.500.000,-
Pejabat Eselon IIb, terdiri atas :	
a. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati	Rp. 7.000.000,-
b. Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan	Rp. 4.000.000,-
Pejabat Eselon IIIa, terdiri atas :	
a. Kepala Kantor, Camat dan Kepala Bagian pada Setda	Rp. 3.000.000,-
b. Sekretaris pada Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Inspektur Pembantu Wilayah	Rp. 2.250.000,-
Pejabat Eselon IIIb	Rp. 1.750.000,-
Pejabat Eselon IVa	Rp. 1.250.000,-
Pejabat Eselon IVb	Rp. 1.000.000,-
Pejabat Eselon V	Rp. 750.000,-
Kepala Sekolah Dasar	Rp. 300.000,-
Pelaksana, terdiri atas:	
a. Golongan IV	Rp. 600.000,-
b. Golongan III	Rp. 500.000,-
c. Golongan II	Rp. 450.000,-
d. Golongan I	Rp. 350.000,-
Pejabat Fungsional, terdiri atas :	
a. Auditor/Fungsional P2UPD Sebagai Ketua Tim	Rp. 1.250.000,-
b. Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD	Rp. 1.000.000,-

Pj.BUPATI REMBANG,


 SUKO MARDIONO

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2016

**INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 TAHUN ANGGARAN 2016**

Bulan :

Instansi/Unit Kerja :

Tahun :

NO.	PEJABAT YANG DINILAI		PEJABAT YANG MENILAI	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat/Gol/Ruang		Pangkat/Gol/Ruang	
4	Nama Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO	ASPEK YANG DINILAI	PROSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN						NILAI
1	Hadir terlambat dengan ijin	Hadir terlambat dengan ijin 0 s/d 3 hari dalam satu bulan	15	Hadir terlambat dengan ijin 4 s/d 6 hari dalam satu bulan	12	Hadir terlambat dengan ijin lebih dari 6 hari dalam satu bulan	8	
2	Pulang lebih cepat dengan ijin	Pulang lebih cepat dengan ijin 0 s/d 3 hari	25	Pulang lebih cepat dengan ijin 4 s/d 6 hari	20	Pulang lebih cepat dengan ijin 7 hari atau lebih	16	

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2016

INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

Bulan :

Instansi/Unit Kerja :

Tahun :

NO.	PEJABAT YANG DINILAI		PEJABAT YANG MENILAI	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat/Gol/Ruang		Pangkat/Gol/Ruang	
4	Nama Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO	ASPEK YANG DINILAI	PROSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN						NILAI
1	Hadir terlambat dengan ijin	Hadir terlambat dengan ijin 0 s/d 3 hari dalam satu bulan	15	Hadir terlambat dengan ijin 4 s/d 6 hari dalam satu bulan	12	Hadir terlambat dengan ijin lebih dari 6 hari dalam satu bulan	8	
2	Pulang lebih cepat dengan ijin	Pulang lebih cepat dengan ijin 0 s/d 3 hari	25	Pulang lebih cepat dengan ijin 4 s/d 6 hari	20	Pulang lebih cepat dengan ijin 7 hari atau lebih	16	

3	Tidak masuk kerja dengan ijin	Tidak masuk kerja dengan ijin 0 s/d 3 hari	15	Tidak masuk kerja dengan ijin 4 s/d 6 hari	10	Tidak masuk kerja dengan ijin 7 hari atau lebih	8	
4	Hadir terlambat tanpa ijin	Hadir terlambat tanpa ijin 0 s/d 3 hari	10	Hadir terlambat tanpa ijin 4 s/d 6 hari	8	Hadir terlambat tanpa ijin 7 hari atau lebih	4	
5	Pulang lebih cepat tanpa ijin	Pulang lebih cepat tanpa ijin 0 s/d 3 hari	15	Pulang lebih cepat tanpa ijin 4 s/d 6 hari	10	Pulang lebih cepat tanpa ijin 7 hari atau lebih	4	
6	Tidak masuk kerja tanpa ijin	0 hari dalam 1 (satu) bulan	20	-	-	1 hari dalam 1 (satu) bulan	0	
			100		60		40	
Total Nilai =								

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN

Jumlah TPP yang dibayarkan bulan Tahun adalah:	prosentase hasil pengukuran x Standar Besaran TPP =
.....	
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang dinilai :

Pj.BUPATI REMBANG,



SUKO MARDIONO

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2016

REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 BERDASARKAN PERILAKU KERJA

Bulan :

Tahun:

Instansi :

NO	NAMA PEJABAT/ PEGAWAI	JABATAN	JUMLAH TPP SESUAI PERBUP	JUMLAH TPP SESUAI PENGUKURAN	KETE- RANGAN
JUMLAH =					

.....
 Kepala Perangkat Daerah,

Cap & tanda tangan

NAMA TERANG

Pangkat
 NIP

Pj.BUPATI REMBANG,


 SUKO MARDIONO